



Sekolah Dilarang Jual Seragam

■ Laporkan ke Pemda Jika Ada Temuan



**Kalau
ada seko-
lah yang
melanggar,
jelas akan
kami beri-
kan teguran.**

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta melarang keras seluruh sekolah negeri melakukan praktik penjualan bahan atau seragam jadi kepada para siswa baru.

Kebijakan tersebut, selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010, baik mengatasnamakan koperasi, guru, karyawan, maupun komite.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya, Budi Santosa Asrori menyampaikan, pihaknya sudah menekankan aturan itu kepada seluruh lembaga pendidikan di wilayahnya.

Namun, pemantauan tetap dilakukan, terutama sepanjang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk jenjang SD dan SMP di Kota Yogyakarta, yang ber-

SANKSI TEGAS JIKA MELANGGAR

- Pemda melarang keras seluruh sekolah negeri melakukan praktik penjualan bahan atau seragam jadi kepada para siswa baru.
- Pengadaan seragam diserahkan sepenuhnya ke masing-masing orang tua ataupun paguyuban orang tua siswa.
- Peran sekolah adalah mendampingi terutama siswa kurang mampu, tanpa mewajibkan membeli seragam baru di sekolah.
- Jika ada sekolah yang melanggar, maka akan diberikan teguran berdasarkan aturan kepegawaian yang mengatur.
- Masyarakat diminta melapor ke dinas pendidikan setempat jika menemukan praktik jual beli seragam di sekolah.

● ke halaman 11

t DIY
gar
t.



Sekolah Dilarang

• Sambungan Hal 1

gular per Senin (14/7).

"Kita selalu mengingatkan, monitoringnya menyeluruh, kalau misal ada laporan-laporan dari masyarakat, ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Terlebih, aturan tersebut sudah dituangkannya melalui Surat Edaran (SE) Disdikpora Kota Yogyakarta No: 100.3.4/5534 tentang awal tahun pelajaran 2025/2026.

Dalam SE dijelaskan pada bab Tata Kelola Pendidikan poin E huruf a, terkait larangan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

"Sekolah tidak ada yang boleh menjual, atau mewajibkan (siswa) belanja di situ (sekolah), itu *nggak* boleh. Jadi, silakan mau beli dimanapun boleh," cetusnya.

"Kalau ada sekolah yang melanggar, jelas akan kami berikan teguran. Sudah ada aturan kepegawaian yang mengatur (sanksi). SOP-nya sudah ada," pungkas Kadisdikpora.

Sanksi menanti

Kepala Disdik Gunungkidul, Numuk Setyowati mengatakan, aturan untuk tidak menjual seragam kepada murid diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua siswa.

"Jadi, peran sekolah dan pemerintah adalah mendampingi dan membantu terutama siswa kurang mampu, tanpa mewajibkan mereka membeli seragam baru di sekolah," terang Numuk, Senin (14/7).

Dia menambahkan, sekolah atau komite yang melanggar aturan ini dapat diancam sanksi administratif seperti berupa teguran tertulis hingga penundaan kenaikan pangkat guru atau kepala sekolah, sesuai peraturan di Permendikbud 50/2022 dan PP 17/2010.

"Maka dari itu, orang tua memiliki hak untuk membeli seragam di mana saja, selama sesuai dengan ketentuan model dan warna seragam

di sekolah masing-masing," ujarnya.

Pihaknya pun meminta kepada masyarakat apabila menemukan praktik jual beli seragam yang melanggar aturan, bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan Gunungkidul atau langsung ke Ombudsman RI. "Kalau ada ke-dapatan langsung laporkan ke kami," tegasnya.

Di sisi lain, selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pihaknya juga mengimbau agar rangkaian kegiatan dilakukan secara edukatif dan menyenangkan tanpa adanya perpeloncoan atau tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.

"Kami sudah instruksikan kepada semua sekolah, untuk memastikan MPLS dilakukan dengan kegiatan yang membangun, tanpa perpeloncoan, tanpa kekerasan, apalagi *bullying*," tandasnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto menekankan bahwa pengadaan seragam diserahkan sepenuhnya ke masing-masing orang tua ataupun paguyuban orang tua siswa.

Tujuannya, untuk mencegah anggapan sekolah berbisnis dan memastikan orang tua bebas membeli seragam sesuai kemampuannya. "Soal seragam *mbo* ulis pasrahkan ke orang tua, dikoordinir paguyuban orang tua. Sekolah tidak usah ikut-ikutan," katanya, Senin (14/7).

"Nanti malah jadi problem. Nanti dibidang berbisnis dan sebagainya. Mungkin maksudnya baik tapi belum tentu diterima dengan baik. Tapi kalau dikoordinir paguyuban, itu kan sudah antar orang tua," lanjut Sri Adi.

Adi menyebut, jika diperlukan bisa diurus oleh paguyuban orang tua, yang biasanya mereka tergabung dalam satu ruang kelas yang sama. Hal ini untuk memudahkan antar orang tua berkomunikasi maupun berkoordinasi, termasuk soal rencana pembelian seragam.

"Paguyuban (orang tua) di sini biasanya yang satu ruang kelas. Itu kan biasanya memudahkan berkoordinasi. Misalnya, agar pembelian satu toko. Biar warnanya sama. Biarpun putih tapi beda merk kadang beda war-

na," kata Adi.

Sosialisasi

Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto, memastikan bahwa sejauh ini seluruh sekolah di wilayah Bumi Projo-tamansari sudah mematuhi aturan soal larangan jual beli seragam sekolah.

"Seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka mau memakai anak-anaknya dengan seragam baru ya *monngo* (silakan), pakai seragam dari siswa sebelumnya juga tidak apa-apa," kata Nugroho, Senin (14/7).

Pihaknya mengatakan bahwa masing-masing sekolah telah menyampaikan aturan soal penggunaan seragam sekolah kepada masing-masing siswa dan orang tua/wali siswa.

"Selama masa pengenalan lingkungan (MPLS) ini, biasanya menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya. Misalnya, untuk yang anak-anak SMP, saat MPLS ini mereka menggunakan pakaian SD. Karena mereka kan belum punya seragam," jelas Nugroho.

Selain seragam, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada masing-masing sekolah negeri untuk tidak melakukan jual beli lembar kerja siswa (LKS) kepada masing-masing peserta didiknya.

"Buku pelajaran di sekolah negeri kan sudah ada di masing-masing sekolah. Jadi, dipastikan tidak ada jual beli buku-buku pelajaran termasuk LKS," ucapnya. Pihaknya pun mengaku akan segera turun tangan bilamana menemukan adanya jual beli seragam dan buku pelajaran di sekolah negeri. Pihaknya juga akan memberikan teguran atau sanksi lainnya sesuai dengan kadar pelanggaran larangan yang terjadi.

"Kalau ditemukan, tentu kami akan turun tangan untuk melakukan konfirmasi terhadap sekolah yang bersangkutan. Kemudian, kami akan memberikan teguran atau sanksi sesuai dengan pelanggaran yang terjadi," tandas dia.

Terus terulang

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY belum menerima aduan soal praktik jual beli seragam di sekolah.

Namun sejauh ini sudah ada informasi adanya madrasah yang terkait dengan seragam sekolah.

Koordinator Pengawas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ORI DIY, Mohammad Bagus Sasmita mengatakan, sekolah negeri, madrasah, atau sekolah biasa yang diselenggarakan diatur memang tidak boleh menjual seragam.

"Sekolah, termasuk komite, tenaga kependidikan tidak boleh ikut jual atau memfasilitasi (untuk menjual) seragam sekolah kepada siswa baru," kata Mohammad Bagus, Senin (14/7).

la mengaku, terkadang sekolah memiliki seragam khusus maupun atribut lain seperti topi atau dasi yang memuat identitas sekolah. Hanya saja, sekolah memang tidak diperbolehkan untuk menjual seragam maupun atribut sekolah secara langsung.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan sekolah agar siswa baru bisa mengenakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Salah satunya dengan bekerja sama dengan penjahit atau pihak lain untuk menyediakan.

"Atau diserahkan ke perkumpulan atau paguyuban orang tua. Karena memang secara regulasi tidak diatur, memang menunggu-tungkan. Jadi ada banyak cara, yang pasti sekolah tidak boleh memfasilitasi langsung," sambunginya.

la mengungkapkan, praktik pihak sekolah melakukan jual beli seragam memang terus berulang. Meski belum ada laporan langsung dari masyarakat, pihaknya tidak menjamin praktik tersebut sepenuhnya hilang.

Menurut dia, terkadang orang tua siswa enggan report, sehingga meminta sekolah untuk memfasilitasi. Itulah sebabnya edukasi kepada orang tua juga harus diberikan. Ia pun berharap dengan adanya berbagai sosialisasi dan edukasi, praktik sekolah menjual seragam bisa ditekan.

"Dari dinas (Dinas Pendidikan) juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi saat proses SPMB, tidak boleh ada pengadaan seragam. Ini bagian dari preventif," terangnya. (mawmet/rl/ndg/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005